

## ABSTRAK

**Firlana, Yahya.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional Ponorogo. **Skripsi**, Jurusan Syaria'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M. Ag.

**Kata kunci:** Jual beli, channel TV, Hukum Islam.

IndiHome Triple Play merupakan salah satu produk dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang berupa layanan komunikasi dan data seperti layanan televisi interaktif (UseTV cable, IP TV), internet dan telepon rumah. Dalam praktik transaksi sewa menyewa layanan ini, obyek sewa yang berupa channel/tayangan tersebut mayoritas berasal dari luar negeri yang memuat banyak konten budaya barat yang beragam, mulai dari yang baik, buruk, halal dan haram. Dalam pandangan fikih muamalah, obyek tersebut haruslah merupakan perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram), dapat diserahkan dan bermanfaat.

Transaksi dalam layanan IndiHome tersebut tentunya merupakan hal baru yang dapat kita jumpai, untuk itulah penulis membahas skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional Ponorogo", dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kontrak perjanjian TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap obyek transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode interview (wawancara) dan observasi yang kemudian dianalisa.

Setelah dilakukan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa akad dalam transaksi TV berlangganan IndiHome Triple play menurut hukum Islam adalah sah, karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dan didasarkan pada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Sedangkan obyek yang berupa ragamnya channel hukumnya adalah boleh (mubah), tergantung pada tujuan dan materi pada tayangan itu sendiri. Apabila channel yang ditayangkan merupakan sebuah tayangan yang bertujuan untuk memberikan bermanfaat dan bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara' maka hukumnya adalah boleh (mubah). Sedangkan apabila channel-channel tersebut menampilkan tayangan banyak mengandung mafsadat, maka jelas hukumnya adalah haram. Mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, ganti rugi/denda merupakan solusi yang ditempuh keduanya. Besaran ganti rugi/denda yang diberikan tersebut telah melalui musyawarah/kesepakatan para pihak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Masyarakat cenderung kritis dalam menerima informasi. Informasi yang dibutuhkan terus meningkat, masing-masing orang mempunyai proporsi yang berbeda-beda akan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi memiliki peranan penting dalam pemenuhan kehidupan masyarakat yang selalu berkembang cepat. Dalam proses penyampaian informasi tidak lepas dari proses komunikasi. Dalam proses komunikasi membutuhkan sarana atau media yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi. Jika pemilihan medianya tepat maka diharapkan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pesan-pesan dan efek dari informasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks, yang semuanya itu harus dipenuhi, baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan atau patokan hukum. Patokan hukum diperlukan untuk menjaga dan keselarasan hak dan kewajiban, agar tetap berjalan seiring dan selaras serta jangan sampai berbenturan satu

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Media Press, 2000), 11.

dengan yang lainnya. Patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu, itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadist Nabi.<sup>2</sup>

Tuhan Semesta Alam menciptakan manusia yang bertabiat yang saling membutuhkan, saling bertukar manfaat baik perniagaan, jual beli dan sebagainya. Bila manusia mengucilkan dirinya dari kehidupan masyarakat, dia juga tidak akan memperoleh manfaat dalam kehidupannya, manusia sangat bergantung dan saling membutuhkan pertolongan orang lain.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah sewa-menyewa (ija>rah), kerana hampir semua manusia di muka bumi pernah melakukan transaksi ini.<sup>4</sup> Secara historis, ija>rah dibagi menjadi dua, yaitu ija>ra terhadap benda atau sewa menyewa, dan ija>rah atas pekerjaan atau upah mengupah.<sup>5</sup>

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ija>rah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya dan

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Fajar Inter pratama, 2003), 175-176.


<sup>3</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddiqi, *Al-Islam 2* (Semarang: Toha Putra, 1998), 192.

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal Hamid* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 234.

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008), 381.

tidak merugikan salah satu pihak, serta dipelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan.

Karena lafad ija>rah merupakan suatu akad yang diimbangi dengan imbalan, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besarnya imbalan, menurut perkataan dan kerelaan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 29 :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>

Selain atas dasar suka sama suka, sewa-menyewa merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga apapun yang terkait dengan dengan sewa menyewa harus merupakan barang atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya :

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1998), 122.

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>7</sup>

Peningkatan di bidang teknologi, informasi, serta komunikasi mengakibatkan dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, dan waktu. Seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian di belahan dunia lain, tanpa harus berada di tempat tersebut. Padahal untuk mencapai tempat itu memakan waktu berjam-jam, namun dengan adanya televisi yang saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perubahan-perubahan kecepatan informasi ini dapat terjadi karena adanya aliran informasi digital melalui ‘TV berlangganan’.

Salah satu produk TV berlangganan yang baru saja dikeluarkan oleh perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) yaitu IndiHome Triple Play. Ini merupakan tiga layanan dalam satu paket yaitu telepon rumah, akses internet dengan kecepatan tinggi dan TV kabel. Jenis paket langganan yang ditawarkan pada produk ini juga bermacam-macam dengan harga yang sangat kompetitif. Setiap paketnya terdiri dari puluhan channel yang menampilkan tayangan mulai dari lokal hingga mancanegara.<sup>8</sup>

Dalam suatu akad sewa-menyewa (*ijarah*) dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu *‘aqid*, *sighat*, *ujrah*, dan *ma’jur* (upah atau barang yang disewakan). Syarat dari *ma’jur* (barang yang disewakan) sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.

---

<sup>7</sup> Ibid., 47.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189.

- b. Hendaklah barang yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).

Dalam praktik transaksi TV berlangganan IndiHome, yang menjadi obyek adalah tayangan/channel yang beragam yang disediakan oleh pihak Telkom. Mulai dari tayangan yang baik, buruk, halal dan haram menurut Islam. Pada dasarnya televisi (secara dzat) itu dibolehkan, namun yang lebih penting untuk dikaji adalah hukum tayangan televisi di zaman kita sekarang ini. Banyak tayangan yang menampilkan hal-hal yang dilarang dalam Islam, contohnya tayangan yang di dalamnya mengandung mafsadat seperti halnya unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan akidah Islam yang lurus. Misalnya, dalam penampilan film, sinetron, drama atau sandiwara sejarah, muncul peran wanita yang tidak mengenakan hijab (jilbab) dan sebagainya. Tayangan yang seperti ini bagi orang yang belum dewasa, terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi oleh baik yang dilihat, didengar atau disentuh mereka.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo”

## **B. Penegasan Istilah**

---

<sup>9</sup> Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

1. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
2. TV Berlangganan adalah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala.
3. IndiHome Triple Play adalah layanan yang terdiri dari Internet Fiber atau High Speed Internet (Internet Cepat), Interactive TV (UseTV) dan Phone (Telepon Rumah).<sup>10</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, pokok permasalahan yang menarik dan penting untuk penyusun kaji yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap obyek transaksi TV berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa dalam transaksi TV berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo?

---

<sup>10</sup>Telkom, "FAQ", <http://www.indihome.co.id>, Diakses pada 17 Mei 2016.

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap TV berlangganan IndiHome Triple Play adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akadTV berlangganan IndiHome Triple Play.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap obyek transaksiTV berlangganan IndiHome Triple Play.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksiTV berlangganan IndiHome Triple Play.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya :

- a. Penelitian ini secara akademik berguna bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang hukum Islam bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktek transaksiTV berlangganan serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan lebih dalam, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi masyarakat



luas dalam upaya memberikan kejelasan tentang praktek transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap pokok permasalahan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai sewa menyewa, diantaranya adalah:

Analisis Fiqh Terhadap Praktek Sewa antara Pengelola dan Pemilik Rental computer (Studi kasus di rental computer Microcomp Ponorogo), karya Mahmudi. Skripsi ini membahas tentang permasalahan antara pihak pemilik rental computer Microcomp dengan pihak pengelola. Pihak penyewa disini juga dituntut untuk mengganti kerusakan barang yang disewa. Menurut skripsi ini kerusakan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Akad ijarah pada kasus tersebut sudah sesuai dengan fiqh karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, lagipula akad yang terjadi pada kasus tersebut tidak mengandung unsur penipuan.<sup>11</sup>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo, karya Rodih Budiawan. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme akad, sisa kain bahan jahitan, penundaan

---

<sup>11</sup> Mahmudi, Analisis Fiqh Terhadap Praktik Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer (Studi Kasus di Rental Komputer Microcomp Ponorogo), (Skripsi STAIN Ponorogo Press, 2009).

pengambilan hasil jahitan dan upah perbaikan jahitan di penjahit pakaian Siti Aminah Siman Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akadnya sudah sesuai, pemakaian sisa jahitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena ditinjau dari unsure kerelaan yang menjahitkan, tentang penundaan pengambilan hasil jahitan diperbolehkan karena adanya unsur ketidaksengajaan, mengenai upah perbaikan jahitan diperbolehkan dalam Islam.<sup>12</sup>

Penyewaan Barang Sewaan (Studi Kasus Tanah Aset PJKA PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VII Madiun Wilayah Ponorogo), karya Hadi Purnomo Syahputro. Disebutkan dalam skripsi ini permasalahan utama yang dibahas adalah tindakan penyewa yang menyewakan ulang tanah asset PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VII Madiun kepada pihak lain yang tanpa seizing pemilik pertama. Karena praktek ini telah menciderai akad yang telah ditentukan, walaupun praktik ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat dan kebiasaan atau urf dapat dijadikan hukum, namun kebiasaan ini adalah kebiasaan batil sehingga praktik ini tidak diperbolehkan dalam fiqh.<sup>13</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang belum terkaji secara mendalam oleh literatur-literatur diatas adalah mengenai akad dan obyekTV berlangganan Indihome Triple Playbeserta tindakan/bentuk-bentuk wanprestasi pelanggan yang melalaikan kewajibannya serta penyelesaiannya ditinjau dalam hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Rodih Budiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penjahit Pakaian Siti Aminah Ronowijayan Siman Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo Press, 2005).

<sup>13</sup> Hadi Purnomo Syahputro, *Penyewaan Barang Sewaan (Studi Kasus Tanah Aset PJKA PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VII Madiun Wilayah Ponorogo)*, (Skripsi STAIN Ponorogo Press, 2011).

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data diperoleh di lapangan, artinya adalah penelitian langsung guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi pada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan pelanggan TVIndiHome Triple Playdi Ponorogo.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cabang Kota Ponorogo Jalan Sultan Agung No. 23, Ponorogo.

### 4. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah:

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

- a. Data tentang akadperjanjian yang dilakukan oleh pelanggan TVIndiHome Triple Playdan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo.
- b. Data tentang obyek akad TVberlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo.
- c. Data tentang wanprestasi serta penyelesaiannyadalam perjanjian pemasangan TV berlanggananIndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo.

## 5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua :

- a. Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini merupakan penelitian lapangan, data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Assistant Manager Sales and Customer Care PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogodan pelanggan TV berlangganan IndiHome Triple Play.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang dapat melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu

beberapa sumber sekunder yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang IndiHome Triple Play, diantaranya :

- 1) [www.indihome.co.id](http://www.indihome.co.id)
- 2) [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subyek yang diselidiki.<sup>15</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional Ponorogo.

### b. Interview (Wawancara)

Metode interview yaitu suatucara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.<sup>16</sup> Adapun metode ini dapat digunakan oleh penulis Untuk menggali informasi dengan informan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo. Narasumber yang diwawancarai adalah Staff PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen TV berlangganan IndiHome Triple Play.

---

<sup>15</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 31.

<sup>16</sup>Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Dengan teknik ini, penulis mencari dan meneliti catatannya, arsip-arsipnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

7. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara satu yang dengan yang lainnya, dan keseragaman masing-masing dalam suatu kelompok data.

b. Organizing

Menyusun data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Penemuan hasil riset

Melakukan suatu analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah teori, dalil dan

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rienika Cipta, 1993), 188.

sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 8. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir, dengan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.

Dalam hal ini penyusun telah mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist serta kaidah-kaidah fiqhiyah maupun ushuliyah, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis praktek pelaksanaan pemasangan TV berlangganan IndiHome Triple Play, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sah atau tidaknya praktek tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Teori tentang ija'rahdan wanprestasi dalam hukum Islam, pengertian dan dasar hukum ija'rahdan wanprestasi, rukun dan syarat, macam-macam beserta berakhirnya ija'rah.
- BAB III: Gambaran umum mengenai TV berlangganan IndiHome Triple Play, membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh. Adapun pembahasan yang akan diteliti mengenai kondisi umum obyek penelitian yang meliputi: Profil dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., praktik akad yang terjadi, obyek TV dan bentuk-bentuk wanprestasi serta upaya penyelesaiannya dalam TV berlangganan IndiHome Triple Play.
- BAB IV : Analisa Hukum Islam terhadap akadTV Berlangganan, analisa terhadap obyek TV berlangganan Indihome Triple Play serta penyelesaian sengketa wanprestasi ditinjau secara normatif, sesuai dengan apa yang dituntut dalam al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah, dari segi konsep ija'rah dan wanprestasi dalam Islam serta analisi atas penyelesaiannya.
- BAB V : Penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fakta dilapangan serta saran-saran dari penyusun. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab pokok permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut di masa yang akan datang mengenai praktik TV berlangganan.



## BAB II

### KONSEP IJA>RAH DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Al-Ija>rah

##### 1. Pengertian al-Ija>rah

Al-ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-*'iwad*}u (ganti). Dari sebab itu ats-Thawa>>b (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian syara', ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>18</sup>Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ija>rah, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, ija>rah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>19</sup>
- b. Menurut Malikiyah, ija>rah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 15

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: : Fiqh Muamalat*(Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2004), 227.

- c. Menurut Syaikh Syihab Al Din dan Syaikh Umairah, ija>rah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>20</sup>
- d. Menurut Zuhaily bahwa ija>rah adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.<sup>21</sup>
- e. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup>


Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa ija>rah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.

2. Dasar Hukum Ija>rah


Al-ija>rah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ija>rah dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

- a. Q.S. Al-Kahfi (18): 77




<sup>20</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Stain Po Press, 2006), 88.  
<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.  
<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 114.



Artinya:

“Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan didinding itu. Musa berkata: “jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. (QS. Al-Kahfi (18): 77)


b. Q.S. Al-Qashash (28): 26



Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashash (28): 26)<sup>23</sup>

c. Q.S. Al-Qashash (28): 27



Artinya:

“Berkatalah dia (Syu’aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 47

kebaikan) dari kamu, maka aku tidak akan memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashash (28): 27)<sup>24</sup>

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi SAW diantaranya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)<sup>25</sup>

اِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>26</sup>

Adapun landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

### 3. Rukun dan Syarat Ija>rah

Ija>rah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, ija>rah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ija>rah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, ija>rah yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.

Oleh karena itu, transaksi ija>rah dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

#### a. Rukun Ija>rah

<sup>24</sup>ibid.

<sup>25</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Vol. II*, 370.

<sup>26</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Vol. IV*(Beirut: Daral-Fikr, 1995), 73.

- 1) *'aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu
- 2) S{i>ghat (ija>bdan qabu>l)
- 3) Ujrah
- 4) *Ma'jur* (Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah).<sup>27</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun ija>rah hanya ada satu, yaitu ija>b dan qabu>l.<sup>28</sup> Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ija>rah itu ada empat, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) *'aqid* (orang yang akad)
 

*'aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
- 2) S{i>ghat akad
 

Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
- 3) Ujrah (upah)
 

Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>30</sup>
- 4) Manfaat.

---

<sup>27</sup> Ibid., 118.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh*, 231.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 125.

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51

Adapun syarat-syarat ija>rah sebagai berikut:

a) Syarat ija>rah

Supaya transaksi ija>rah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) Al- 'aqid (Orang yang berakad)

Al- 'Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada 'aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ija>bqabu>l tanpa adanya 'aqid. Secara umum, 'aqid diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>31</sup>

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tas}arruf atas seizing walinya.

Diantara akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak mumayyiz menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah:

---

<sup>31</sup>ibid., 158.

<sup>32</sup> Rachnat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 53.

- Tas}arruf (aktifitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yakni suatu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan qabu>l, seperti menerima hibah, dan lain-lain.
- Tas}arruf yang mengandung kemadharatan secara murni, yakni pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan qabu>l, seperti hibah, memberikan pinjaman, dan lain-lain.
- Tas}arruf yang berada antara manfaat dan madarat, yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. Tas}arruf ini tidak dapat dilakukan oleh anak-anak mumayyiz, tanpa seizing walinya.

## 2) Syarat-syarat Ija>b dan Qabu>l

### a) Syarat terjadinya ija>b dan qabu>l

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ija>b dan qabu>l, yaitu:<sup>33</sup>

- Ija>b dan qabu>l harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
- Antara ija>b dan qabu>l harus sesuai.
- Antara ija>b dan qabu>l harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam si>ghat akad, sebagai berikut.<sup>34</sup>

- Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya, bila dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ija>bqabu>l boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah, para ahli fikih membentuk kaidah: "Tulisan itu sama dengan

<sup>33</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 46.

<sup>34</sup> Ibid., 49.

ucapan”. Dengan ketentuan kitabah tersebut, kedua belah pihak dapat memahami dengan jelas.

- Dengan isyarat, bagi orang-orang tertentu, akad atau *ija>bqabu>l* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya, seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ija>bqabu>l* dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca dan tulis tidak mampu mengadakan *ija>bqabu>l* dengan tulisan. Maka, bagi orang-orang tertentu tidak dapat melakukan *ija>bqabu>l* dengan ucapan dan dengan tulisan dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat, sehingga dibuatlah kaidah tersebut. “Isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah”.
- *Tu'a>thi* (saling memberi), seperti orang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalan. Misalnya, seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.
- Dengan lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan orang yang ditinggalkan barang titipan dengan jalan *dalalah al-hal*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.



Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sji>ghatakad dalam ija>rah syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak ada unsur paksaan. Karena dengan adanya unsur paksaan maka menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

b) Tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan ditempat yang sama. Untuk meyakinkan bahwa ija>b dan qabu>l bersambung harus dipenuhi tiga syarat:<sup>36</sup>

- Harus ditempat yang sama (dalam satu majlis). Namun demikian, dibolehkan ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan ija>bqabu>l dengan telepon, surat, dan lain-lain.
- Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.
- Ija>b tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabu>l. Begitu pula dianggap tidak sah jika ija>b dan qabu>l diucapkan dalam waktu bersamaan.

c) Pembatalan ija>b

Ija>b dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- Pengucap ija>b menarik pernyataannya sebelum qabu>l.
- Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
- Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akan berpisah.

---

<sup>36</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 54.

- Pengucap ija>b tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya qabu>l.
- Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual/disewa dan lain-lain.

### 3) Syarat Ujrah (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui jumlahnya oleh orang yang berakad, karena Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata, "*Rasulullah saw. melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya*". (HR. Ahmad).<sup>37</sup> Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>38</sup>

### 4) Obyek/barang yang disewakan disyaratkan sebagai berikut:

- Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah barang yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

## 4. Pembagian dan Hukum Ija>rah

---

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 186.

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah*, 129.

Ija>rah terbagi menjadi dua, yaitu ija>rah terhadap benda atau sewa menyewa, dan ija>rah atas pekerjaan atau upah mengupah.<sup>39</sup>

a. Hukum Sewa menyewa

Dibolehkan ija>rah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ija>rah terhadap benda-benda yang diharamkan.

1) Ketetapan Hukum Akad dalam Ija>rah

Menurut ulama Hanfiyah, ketetapan akad ija>rah adalah kemanfaatan yang bersifat mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ija>rah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ija>rah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

Perbedaan pendapat diatas berlanjut pada hal-hal berikut.

a) Keberadaan upah dan hubungannya dengan akad.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan atas tiga perkara:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad,
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

b) Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad

Menurut ulama Hanfiyah dan Malikiyah, *ma'qud 'alai>h* (barang sewaan) diberikan setelah akad.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287.

## 2) Perbaiki Barang Sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.<sup>41</sup>

## 3) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis yaitu menyerahkan atau mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya. Misalnya, jika barang sewaan berupa rumah maka diserahkan kembali kunci kepada pemiliknya, jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ditempat asalnya, dan lain sebagainya.

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya Ija'rah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang berserikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. Ija'rah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 131.

1. Menurut Hanafiyah ija>rah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ija>rah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ija>rah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ija>rah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ija>rah merupakan milik al-manfaat (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.<sup>42</sup>
2. Sesuatu yang diija>rahkan hancur atau mati. Misalnya, hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
4. Terjadinya aib pada barang sewaan. Misalnya, terjadi kerusakan obyek sewa menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.<sup>43</sup>

## **B. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Islam**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata “prestasi” yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu juga bisa diartikan ketiadaan suatu prestasi.<sup>44</sup>

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tertentu terdapat dua macam subyek yaitu

---

<sup>42</sup> Soleh Ach. Khudori, *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: PT. Pertija, 1999, 101.

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), 76.

<sup>44</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), 45.

pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang memberikan piutang atau disebut debitur. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.<sup>45</sup>

Masalah wanprestasi itu timbul karena kelalaian salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, karena tidak melakukan prestasi yang harus dipenuhinya atau tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau perjanjian. Kelalaian dari salah satu pihak. misalnya dari pihak penjual, bisa berbentuk tidak menyerahkan barang pada pembeli sesuai dengan waktunya, atau sebaliknya pembeli tidak membayar secara teratur. Sehingga menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak.

## 2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan memenuhi prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- 3) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- 4) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi. kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk

---

<sup>45</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

berpegang pada keadaan memaksa. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>46</sup>

### 3. Hak Kreditor Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

Dari Pasal 1267 KUHPerdato dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- 1) Meminta pelaksanaan perjanjian
- 2) Meminta ganti rugi
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi

Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.<sup>47</sup>

### 4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.


---

<sup>46</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 99.

<sup>47</sup> Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UUI Press, 2014), 282.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa ,akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.




Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa> ' 29)<sup>48</sup>

Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ija>b dan qabu>l. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282.



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 83



Dengan adanya ketentuan syariat ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) kedua pihak. Dalam fiqih shulhu adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.<sup>49</sup>

- a. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- b. Dengan cara *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya *Shulhu hibah*, yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat. *Shulhu Bai'*, yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat, dan *shulhu ija'rah*, yaitu penggugat mempersewakan barang yang

---

<sup>49</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 96.

dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss). Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (aqad) yang menimbulkan hutang piutang (dain) seperti salam, *istishna'*, murabahah, dan ija'rah.

Namun demikian, Islam pun memperhatikan juga terhadap keadaan ekonomi debitur. Mereka yang benar-benar dinilai mampu memenuhi ketentuan pembayaran ganti rugi, maka haruslah dilaksanakan ganti rugi atau penahanan itu. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya.<sup>50</sup>

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ (رواه مسلم)

<sup>50</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 130.

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah sawbersabda : “ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.”<sup>51</sup>

Memperhatikanhadist diatas maka dapat dipahami bahwa mereka yangmelakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya.

Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

---

<sup>51</sup>Ahmad bin Ali Ibnu Hajar, *Fathul Bari Vol. X* (Lebanon: Dar al-Fikr), 507.

### BAB III

## PRAKTIK TRANSAKSI TV BERLANGGANAN INDIHOME TRIPLE PLAY DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DIVISI REGIONAL PONOROGO

### A. Profil Perusahaan

#### 1. Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di Indonesia. Telkom (yang selanjutnya disebut juga Perseroan atau Perusahaan) menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel (fixed wire line), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (cellular), data & internet dan network & interkoneksi baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.

PT. Telkom di Indonesia pertama kali berawal dari sebuah badan usaha swasta penyediaan layanan pos dan telegraf yang didirikan kolonial Belanda pada tahun 1882. Pada tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan Telekomunikasi sebanyak tiga puluh delapan perusahaan. Kemudian pada tahun 1906 pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (Post, Telegraph en Telephone Dienst/ PTT).<sup>52</sup>

Pada tahun 1961 status jawatan diubah menjadi perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965 pemerintah memisahkannya menjadi perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada tahun 1974 Perusahaan Negara Telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan Umum

---

<sup>52</sup> Telkom, "Riwayat Singkat Telkom", <http://www.telkom.co.id>, Diakses pada 23 Januari 2016, 1.

Telekomunikasi (PERUMTEL) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional dan internasional.

Pada tahun 1980 Indonesia mendirikan suatu badan usaha untuk jasa telekomunikasi internasional yang bernama PT. Indonesian Satellite Corporation (INDOSAT) yang terpisah dari PERUMTEL. Pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.3/ 1989 mengenai Telekomunikasi, yang isinya tentang peran swasta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi. Pada tahun 1991 PERUMTEL berubah bentuk menjadi perusahaan perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP No.25/ 1991 sampai sekarang.<sup>53</sup>

Perubahan di lingkungan PT. Telkom Indonesia, Tbk terus berlanjut mulai dari perusahaan jawatan sampai perusahaan publik. Perubahan-perubahan besar terjadi pada tahun 1995 meliputi (1) Restrukturisasi Internal; (2) Kerjasama Internal; (3) Intial Publik Offering (IPO). Jenis usaha PT. Telkom Indonesia, Tbk adalah penyelenggara jasa Telekomunikasi dalam negeri dan bidang usaha terkait seperti jasa sistem Telepon Bergerak (STBS) sirkuit pelanggan, teleks, penyewaan transpoder satelit, VSAT (Very Small Aperture Terminal) dan jasa nilai tambah tertentu.

Pada tanggal 1 Juli 1995 organisasi PT. Telkom Indonesia, Tbk berhasil merestruktur jenis jasa Telekomunikasi menjadi tujuh divisi regional dan satu divisi network yang keduanya mengelola bidang usaha utama. Divisi regional sebagai pengganti struktur WITEL yang memiliki daerah teritorial tertentu, namun hanya menyelenggarakan jasa telepon lokal dan mendapat bagian dari jasa SLJJ dan SLI. Divisi network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh.<sup>54</sup>

Divisi Multimedia dan Divisi Pembangunan ditetapkan 31 Desember 1996 berdasarkan keputusan direksi PT. Telkom Indonesia, Tbk. Seiring dengan

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.


diberlakukannya pasar bebas maka PT. TelkomIndonesia, Tbk membentuk kerja sama dengan para investor dan operator kelas dunia yang disebut dengan Pola Kerja Sama Operasi (KSO). Tujuan dibentuknya KSO adalah :


- a. Mempercepat pembangunan telekomunikasi.
- b. Memperoleh ahli teknologi kelas dunia yang bergabung dalam mitra KSO.
- c. Meningkatkan kemampuan berkompetensi dalam era pasar bebas.

## 2. Visi dan Misi

- Visi: Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME) di kawasan regional.
- Misi:
  - a. Menyediakan layanan Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME) yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
  - b. Menjaga model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia

## 3. Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo





## **B. Praktik Akad TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo**

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan TV berlangganan dan internet. Salah satu produk layanannya adalah IndiHome Triple Play, yaitu suatu layanan yang terdiri dari Internet Fiber atau High Speed Internet (Internet Cepat), Interactive TV (UseTV) dan Phone (Telepon Rumah). Pihak kedua atau pelanggan dapat menikmati layanan tersebut dengan cara menyewa atau berlangganan kepada pihak pertama, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. IndiHome Triple Play biasa di gunakan oleh pelanggan sebagai daya tarik atas usaha yang dijalankan seperti Café, Warnet, dan restoran dll dan juga sebagai konsumsi individu untuk menambah wawasan dan hiburan.

Pelanggan dalam transaksinya dengan PT. Telekomunikasi Tbk. secara langsung bertatap muka untuk mendaftar sebagai pelanggan IndiHome Triple Play. Setelah registrasi, maka pihak perusahaan segera memasang berbagai perangkat layanan di rumah pelanggan. Kemudian pembayaran bulanan dapat dilakukan dengan cara transfer maupun datang langsung ke Plasa Telkom terdekat.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 16 Mei 2016.

Menurut Edy Wijono selaku Assistant Manager Sales & Customer Care PT. Telkom, secara garis besar praktik berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Pelanggan dapat langsung mendatangi Plasa Telkom terdekat untuk mengajukan permohonan pemasangan layanan IndiHome Triple Play dengan syarat fotokopi KTP serta memilih salah satu paket layanan yang diinginkan yang disediakan oleh pihak Telkom.
2. Pemasangan berbagai perangkat CPE (Customer Premises Equipment), yaitu perangkat yang berada di sisi pelanggan yang terhubung ke jaringan telekomunikasi operator. Perangkat CPE meliputi Kabel Fiber Optic, Set Top Box (STB), dan Optical Network Termination (ONT).
3. Dalam berlangganan pihak pelanggan dapat membayarkan tagihan setiap bulannya dengan cara melalui Auto Debit, Mobile Banking, ATM atau bisa langsung mendatangi Plasa Telkom terdekat.
4. Apabila pelanggan ingin berhenti berlangganan maka wajib untuk segera menghubungi pihak Telkom dan mengembalikan berbagai perangkat penunjang layanan. Hal ini berlaku untuk pelanggan yang sudah berlangganan lebih dari 3 bulan di tahun pertama.<sup>57</sup>

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyediakan jasa layanan IndiHome Triple Play untuk para calon pelanggan yang membutuhkan wawasan dan pengetahuan luas serta menikmati hiburan melalui internet dan TV berlangganannya. Paket IndiHome Triple Play yang disediakan oleh pihak Telkom berjumlah 3 paket, yaitu paket Lite, Pro dan paket Fiber (Deluxe). Paket Litemerupakan paket IndiHome yang menawarkan kecepatan internet sebesar 1,

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.



2, dan 3 Mbps, sedangkan paket Pro memberikan kecepatan 50 dan 100 Mbps. Dan paket terakhir yaitu paket Fiber (Deluxe) menawarkan kecepatan internet 10, 20, 30, 40, 50 dan 100 Mbps. Masing-masing paketnya sudah termasuk didalamnya 78 channel TV. Pada dasarnya kedua paket tersebut sama, yang membedakan adalah kecepatan internet yang disediakan masing-masing paket. Semakin tinggi kecepatan internet yang digunakan maka akan semakin mahal pula biayanya.

Setiap paketnya bermacam-macam dan harganya pun berbeda-beda. Secara singkat salah satu paket Fiber IndiHome Triple Play beserta harganya bisa dilihat pada table berikut ini:<sup>58</sup>

<b>IndiHome</b>	<b>Telepon Rumah</b>	<b>UseeTV</b>	<b>Harga</b>
10 Mbps	Gratis 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal	Interactive TV Channel	Rp 405.000,- /Bulan
20 Mbps	Gratis 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal	Interactive TV Channel	Rp 660.000,- /Bulan
30 Mbps	Gratis 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal	Interactive TV Channel	Rp 955.000,- /Bulan
40 Mbps	Gratis 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal	Interactive TV Channel	Rp 1.230.000,- /Bulan
50 Mbps	Gratis 1000 Menit Nelpon Lokal/Interlokal	Interactive TV Channel	Rp 1.485.000,- /Bulan
100 Mbps	Gratis 1000 Menit Nelpon	Interactive TV Channel	Rp 1.735.000,- /Bulan

<sup>58</sup> Telkom, "Internet Fiber", <http://www.indihome.co.id>, Diakses pada 24 Januari 2016.

	Lokal/Interlokal		
--	------------------	--	--

Selanjutnya mengenai akad berlangganan IndiHome Triple Play, ini berlangsung di kantor Plasa Telkom. Dengan mengajukan permohonan pemasangan layanan, pelanggan diberikan pilihan paket yang diinginkan dan sebuah kontrak berlangganan yang telah baku sehingga pemohon atau calon pelanggan cukup membaca dan memahami saja isi dari kontrak kemudian menentukan apakah setuju terhadap materi kontrak tersebut atau tidak. Kontrak berlangganan tersebut berisi mengenai identitas, pilihan paket yang diinginkan oleh calon pelanggan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.<sup>59</sup>

Kontrak berlangganan ini dianggap sah apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu calon pelanggan dan petugas Telkom. Adanya kontrak tersebut maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian setelah registrasi maka dari pihak Telkom melakukan survei di alamat calon pelanggan IndiHome Triple Play. Hal ini diperlukan agar nantinya dalam pemasangan kabel fiber optic sebagai salah satu perangkat layanan dapat diketahui jangkauannya. Hal ini berpengaruh terhadap biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh calon pelanggan nantinya. Karena Telkom hanya menyediakan kabel fiber optic sepanjang 100 meter kepada setiap pelanggannya. Apabila lokasi pemasangan kabel fiber optic jauh dari jangkauan ataupun daerah yang terpencil, maka calon pelanggan wajib mengeluarkan biaya tambahan untuk pemasangan kabel tersebut.<sup>60</sup>

Nicho, pelanggan yang tinggal di jalan Wibisono, Kepatihan Ponorogo ini dahulu pertama kali melakukan pemasangan baru (PSB) bermula dengan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 16 Mei 2016.

<sup>60</sup> Ibid.

mengajukan permohonan sewa berlangganan di Plasa Telkom yang berada di Jalan DR. Soetomo No 3 Ponorogo. Dalam proses transaksinya pihak penyewa bermaksud untuk berlangganan IndiHome selama beberapa bulan kedepan. Kemudian dalam transaksi tersebut penyewa/pelanggan mengisi formulir registrasi pasang baru (PSB) dan memilih paket yang disediakan oleh Telkom beserta harganya. Setelah disetujui dalam permohonan, maka pihak Telkom melakukan pemasangan layanan IndiHome.<sup>61</sup>

Selain pelanggan/penyewa datang langsung ke Plasa Telkom terdekat, penyewa juga bisa langsung menghubungi pihak Telkom melalui telepon. Untuk ketentuan dalam berlangganan IndiHome Triple Play ini sama ketika penyewa datang ke Plasa Telkom. Yang membedakan adalah apabila langsung menghubungi petugas Telkom melalui nomor telepon yang tersebar pada brosur-brosur IndiHome, maka transaksi tersebut dilakukan di rumah pelanggan/penyewa. Seperti halnya yang dilakukan oleh pelanggan yang bernama Zuliya, karena tidak mempunyai waktu untuk mengantre di Plasa Telkom maka ia langsung menghubungi petugas Telkom untuk melakukan pemasangan layanan IndiHome melalui telepon. Setelah datang di rumah pelanggan, petugas menawarkan paket disertai dengan masing-masing harganya. Setelah sepakat antara kedua belah pihak atas syarat dan ketentuannya, maka segera dilakukan pemasangan layanan.<sup>62</sup>

Dalam hal pembayaran tagihan, pelanggan dapat melakukannya pada tanggal 5 hingga 20 setiap bulannya dengan cara melalui Auto Debit, Mobile Banking ataupun bisa langsung mendatangi Plasa Telkom terdekat.<sup>63</sup> Biaya

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Nicho, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 23 Mei 2016.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Zuliya Munawiroh, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 25 Mei 2016.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 16 Mei 2016.

tagihan ini terdiri dari biaya paket yang digunakan serta biaya sewa perangkat. Perusahaan Telkom juga memberikan kebijakan terhadap pelanggan yang terlambat dalam pembayaran tagihan setiap bulannya, yaitu berupa denda sebesar 5% dari tagihan setiap bulannya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Zuliya, pelanggan yang tinggal di Jalan Parang Kusumo, Patihan Wetan Ponorogo ini lebih memilih pembayaran tagihan melalui Auto Debit. Dengan begitu ia tidak perlu repot-repot untuk pergi ke Plasa Telkom hanya untuk membayar tagihan. Berbeda dengan pelanggan lainnya, Abdul Azis dan Amin membayarkan tagihan melalui Plasa Telkom. Ia beralasan bahwa tempat kerja mereka berdua dekat dengan letak Plasa Telkom Ponorogo. Jadi, membayar tagihannya sekalian jalan menuju tempat kerja.<sup>64</sup>

Pelanggan yang ingin berhenti dalam berlangganan, pihak Telkom memberikan aturan tersendiri. Hal ini mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan, yaitu minimal 3 bulan berlangganan barulah pelanggan dapat melakukan penghentian layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pihak Telkom terlebih dahulu untuk menghentikan layanannya, dan untuk selanjutnya dilakukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggan (eks pelanggan) tetap bertanggung jawab untuk melunasi tagihan IndiHome yang menjadi kewajiban pelanggan terhadap Telkom dan sekaligus mengembalikan perangkat CPE yang disewa selama berlangganan.<sup>65</sup>

Januardi selaku eks pelanggan dari layanan IndiHome Triple Play ini pernah berlangganan selama satu tahun. Ia terpaksa menghentikan layanan dengan alasan karena naiknya biaya sewa IndiHome. Dengan memberitahukan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Amin, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 27 Mei 2016.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 20 Mei 2016.

kepada pihak Telkom untuk menghentikan layanan, maka selang beberapa hari didatangi petugas guna mencabut layanan tersebut serta mengambil perangkat CPE yang digunakan selama berlangganan.<sup>66</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa akad yang terjadi dalam berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo ini berawal dari pengajuan permohonan pemasangan oleh pelanggan dengan cara registrasi serta mengisi formulir kontrak berlangganan. Kemudian ditindaklanjuti dengan instalasi beberapa perangkat penunjang layanan oleh petugas di rumah pelanggan. Setelah itu pelanggan dapat menikmati layanan serta membayar tagihan ini disetiap awal bulan dengan mendatangi Plasa Telkom terdekat maupun dengan melalui Auto Debit dan Mobile Banking.

### **C. Obyek TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo**

Maksud dari obyek TV disini adalah channel/tayangan yang dapat dinikmati oleh pelanggan dari paket yang digunakannya. IndiHome Triple Play menyediakan beberapa paket pilihan dengan channel TV yang berkualitas dan edukatif. Tayangan yang disediakan pun bermacam-macam, mulai dari news, music, lifestyle dan lain sebagainya. Sehingga dengan lengkapnya tayangan yang disajikan maka pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya akan pengetahuan yang baru.

Tayangan/channel TV dapat dinikmati setelah dilakukan pemasangan layanan. Dengan kata lain obyek dari transaksi TV berlangganan ini dapat ditonton oleh pelanggan ketika obyeknya telah diserahkan pada awal pemasangan.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Januardi, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 27 Mei 2016.

Tayangan TV IndiHome Triple Play dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut.<sup>67</sup>

Konten	Channel
Lokal	Trans TV, Trans 7, TVRI, Metro TV, TV One, SCTV, Indosiar, ANTV, Kompas TV, Berita Satu, NET TV, RTV, Insert, CNN, Jak TV, TV Edukasi, Lejel Home Shopping, DAAI TV.
General Entertainment	Aniplus, Star World, KBS World, Waku-Waku Japan, NHK World Premium, Dunia Lain, KIX, Channel M, Tahan Tawa, Eat & Go, Star Chinese, Show Case.
News	CNN International, Aljazeera, Channel News Asia, France 24, Bloomberg Int, DW TV, Al-Quran Al-Kareem, Arirang, Australia +, CCTV 4, CCTV 9, CNBC Asia, Euro News.
Knowledge	National Geographic, NATGeo Wild HD, National Geographic Channel, Khasanah
Lifestyle	National Geographic People, Fashion TV, Fashion One.
Movies	AMC Channel, Thrill, Z Bioskop, Bioskop Indonesia, Fox Family Movies, Fox Action Movie, FLik, FLik HD, Galaxy, Z, Thrill.
Music	MTV Asia, Channel V, Trans Music, Trace Urban.
Kids	Da Vinci Learning, Dunia Anak, Duck TV, Baby First, DreamWorks, Boomerang.
Sport	Fox Sport 1, Fox Sport 2, Fox Sport 3, Fox Sport News, Bein Sport 1, Bein Sport 2, Bein

<sup>67</sup> Telkom, "Interactive TV", <http://www.indihome.co.id>, Diakses pada 24 Januari 2016.

	Sport 3, Bein Sport HD, Arena.
TV Series	FOX, FX, Pelangi.

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa tayangan maupun channel yang disediakan IndiHome bermuatan wawasan nasional maupun internasional. Contohnya melalui channel National Geographic pelanggan dapat menyaksikan berbagai perkembangan IPTEK yang dikemas dengan sangat menarik dan edukatif. Saluran ini juga mampu membuat penontonnya terlibat, teredukasi dan terpesona dengan kisah dan gambar yang mengesankan. Pelanggan yang ingin mengetahui mengenai trend busana saat ini juga dapat mengakses Fashion TV yang berisi liputan fashion show dari seluruh dunia dengan tren terbaru dari Paris, London, Milan, Tokyo bahkan Indonesia.<sup>68</sup> Dan masih banyak lagi channel/tayangan yang lebih menarik yang diberikan melalui layanan IndiHome Triple Play.

Menurut penuturan Amien selaku pelanggan sekaligus pemilik warung kopi “Lawas Ponorogo” di Jalan Basuki Rahmat, ia memanfaatkan layanan IndiHome untuk bisnis mengaku puas atas tayangan yang disajikan. Berbagai macam channel/tayangan tersebut dapat menarik pelanggan untuk berkunjung ke tempat bisnisnya. Channel yang biasa ditampilkan yaitu Bein Sport 1, 2 dan 3. Channel tersebut merupakan channel kesukaan para pelanggan untuk melihat tayangan olahraga dari belahan dunia manapun, termasuk tayangan sepakbola.<sup>69</sup>

Untuk menunjang kelancaran dan kualitas jaringan, Telkom memberikan seperangkat alat yang mana perangkat tersebut sebagai media untuk menyalurkan koneksi layanan kepada pelanggan. Perangkat ini merupakan satu-

<sup>68</sup> Ahmad Taufiqi, “Penjelasan Channel”, <http://tvdigitalku.blogspot.com>, Diakses pada 14 Mei 2016.

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Amin, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 27 Mei 2016.

kesatuan dengan channel/tayangan yang ditampilkan. Jadi, antara perangkat dan tayangan televisi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena saling berhubungan. Perangkat yang biasa disebut dengan CPE (Customer Premises Equipment) ini merupakan perangkat yang berada di sisi pelanggan yang terhubung ke jaringan telekomunikasi operator. Perangkat tersebut tersebut meliputi ONT dan STB. ONT (Optical Network Termination) berfungsi sebagai terminasi fisik serat optik dari sisi operator telekomunikasi, sedangkan Set Top Box (STB) atau yang biasa disebut decoder yang berfungsi untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima dan juga memeriksa hak akses pengguna atas saluran tersebut.<sup>70</sup> Mengenai perangkat CPE ini Telkom juga memberlakukan biaya sewa sebagai berikut:

1. STB Non Hybrid dan ONT sebesar Rp 70.000,-/bulan.
2. STB Hybrid HD dan ONT sebesar Rp 80.000,-/bulan.
3. STB Hybrid 4K dan ONT sebesar Rp 100.000,-/bulan

Disamping itu, layanan ini memiliki keunggulan dalam fitur-fiturnya yang sangat bermanfaat, sehingga kita bisa mengontrol acara televisi sesuai waktu dan tayangan yang kita inginkan. Fitur-fitur tersebut diantaranya :<sup>71</sup>

#### 1. Pause and Rewind

Yang dimaksud dengan fitur Pause and Rewind pada Usee TV adalah Anda dapat menghentikan (pause) atau memainkan kembali (play) tayangan program TV yang sedang berjalan. Misalnya, Anda bisa menghentikan sementara tayangan yang sedang Anda saksikan untuk melakukan aktivitas yang lain, dan melanjutkannya kembali setelah aktivitas tersebut selesai.

---

<sup>70</sup> Ambar Erna, "Mengenal Home Network IndiHome", <http://ambarerna.blogspot.com>, Diakses pada 13 Mei 2016.

<sup>71</sup> Telkom, "FAQ", <http://www.indihome.co.id>, Diakses pada 17 Mei 2016.



## 2. Video Recorder

Merupakan layanan penyimpanan yang disediakan oleh UseeTV dan dapat digunakan untuk menyimpan program pilihan dari berbagai channel yang tersedia. Selain itu, juga dapat merekam video/program TV yang sedang tayang maupun yang akan tayang. Tayangan yang tersimpan melalui fasilitas video recorder ini akan tetap tersimpan selama Anda menginginkannya. Untuk mengosongkan storage, dapat menghapusnya secara manual.

## 3. Wifi.id Seamless

Merupakan layanan yang diberikan kepada pelanggan IndiHome agar selalu bisa terkoneksi dengan mudah dan murah melalui akses internet wifi cepat ke jaringan @wifi.id di seluruh Indonesia secara otomatis (seamless), hanya dengan Rp 10.000,- per bulan.

## 4. IndiHome View

Merupakan layanan inovatif untuk menikmati live camera dimana pengguna dapat menggunakan live access dan recorded video dengan proses instalasi yang sangat mudah menggunakan plug & play IP-Cam melalui gadget (Android maupun iOS)

## 5. MelOn

Adalah portal music digital yang menyediakan beragam musik dari berbagai genre, baik musik lokal maupun mancanegara.

## 6. TVoD (TV on Demand)

Merupakan layanan yang dapat merekam semua acara TV seminggu sebelumnya. Pelanggan dapat leluasa memilih acara yang disukai pada waktu senggang dan santai serta dapat melihat semua acara rekamannya sesuai yang kita inginkan. Melalui TVoD ini, selain dapat melakukan record

(NPVR), pelanggan dapat melakukan Lock/Unlock (Parental Control) dan melihat Live TV.<sup>72</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa obyek dari transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. diserahkan kepada pelanggan pada saat pemasangan awal layanan tersebut. Selain itu, obyek yang diberikan berupa channel/tayangan mengandung tayangan yang menghibur, up to date, mendidik, berpengetahuan dan membuka wawasan terhadap hal baru yang tidak ditemukan dalam tayangan televisi lokal.

#### **D. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo**

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut karena ada unsur kesalahan padanya, maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum yang atas tuntutan pihak lain dapat menimpa dirinya. Akibat hukum yang dimaksud antara lain dapat berupa tuntutan ganti kerugian/denda maupun pembatalan kontrak berlangganan.

Mengenai berlangganan IndiHome ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak tercantum dalam substansi kontrak berlangganan. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sesuai dengan substansi kontrak berlangganan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan permasalahan bagi kedua belah pihak.

Dalam praktik pelaksanaan transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 16 Mei 2016 dengan bapak Edy Wijono selaku Assistant Manager Sales & Customer Care di perusahaan

---

<sup>72</sup> Ibid.

tersebut, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul selama berlangganan layanan IndiHome Triple Play baik permasalahan dari pihak Telkom maupun dari pelanggan, antara lain :<sup>73</sup>

1. Dihapusnya channel-channel TV oleh pihak Telkom.

Beberapa channel IndiHome yang dihapus oleh pihak Telkom diantaranya adalah NetFlix, HBO, GEM TV, LiTV Outdoor Channel, GiNX dan channel-channel milik MNC Group, yakni RCTI, MNC TV, dan Global TV.<sup>74</sup>

2. Rusaknya perangkat penunjang layanan

Dalam berlangganan IndiHome Triple Play, pelanggan akan menerima perangkat CPE seperti ONT dan Set Top Box (STB) sebagai barang sewaan. Oleh karena itu, maka pelanggan wajib memelihara perangkat tersebut sebaik mungkin. Tetapi dalam praktiknya, selama berlangganan terkadang pelanggan ceroboh dan membiarkannya sehingga terjadi kerusakan secara fisik maupun fungsinya.

3. Keterlambatan pembayaran tagihan bulanan.

Terlambatnya pembayaran tagihan merupakan suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan pelanggan terhadap kontrak yang sudah disepakati bersama. Setiap pelanggan memiliki alasan tersendiri mengapa ia terlambat dalam pembayaran tagihan IndiHome, ada yang beralasan di luar kota, lupa untuk membayar bahkan ada pula yang memang tidak berniat untuk membayar. Hal ini secara langsung juga akan merugikan pihak Telkom sebagai penyedia layanan.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 21 Mei 2016.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Zuliya Munawiroh, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 25 Mei 2016.

Menurut Amin selaku pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome untuk warung kopi miliknya “Lawas Ponorogo”, mengaku juga pernah melakukan keterlambatan dalam membayar tagihan. Ia beralasan bahwa keterlambatan pembayaran yang terjadi karena ia lalai. Ia baru membayar tagihan pada bulan berikutnya dan mendapatkan denda sebesar kurang lebih Rp 20.000,- dari tagihan pada bulan tersebut.<sup>75</sup>

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. di Ponorogo melalui Edy Wijono selaku Assistant Manager Sales & Customer Care, menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Netflix merupakan salah satu layanan streaming video gratis yang diberikan oleh pihak Telkom dalam layanan IndiHome. Banyak pelanggan yang kecewa terhadap hilangnya layanan tersebut, sebab Netflix merupakan salah satu layanan yang masuk dalam kontrak berlangganan yang disepakati bersama. Menanggapi permasalahan ini, pihak Telkom melalui Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo, pemblokiran ini dilakukan karena Netflix dianggap belum memenuhi regulasi yang ada di Tanah Air. Salah satu regulasi yang belum dipenuhi oleh Netflix menurut Telkom adalah Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.<sup>77</sup>

Sedangkan dihapusnya channel lain seperti HBO, GEM TV, LiTV Outdoor Channel, dan GiNX dikarenakan bahwa Telkom menganggap dalam tayangan channel-channel tersebut mengandung banyak konten dewasa, sedangkan penonton dari layanan TV ini juga banyak yang berasal dari usia di bawah umur.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Amin, *pelanggan IndiHome Triple Play*, tanggal 27 Mei 2016.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Aditya Panji, “Menkominfo Siapkan Aturan Baru Untuk Layanan Sejenis Netflix”, <http://www.cnnindonesia.com>, Diakses pada 8 April 2016.

Hampir semua pelanggan merasa kecewa atas dihapusnya beberapa channel ini, termasuk Zuliya. Pelanggan yang telah menggunakan IndiHome sejak awal tahun 2015 ini menuturkan bahwasanya channel yang biasa ia tonton setiap hari sekarang sudah tidak dapat diakses lagi. Hal ini jelas dapat mengganggu kenyamanannya dalam menikmati layanan.<sup>78</sup>

Dengan hilangnya beberapa channel tersebut, pihak Telkom mengkonfirmasi bahwa channel yang hilang tersebut telah diganti dengan puluhan konten yang lebih menarik, yaitu dengan penambahan channel baru seperti Dream Works Animation, future TV, CCTV 4, Euronews, DAAI TV, C-Music TV, Cinema World dan Fashion One.<sup>79</sup> Dengan begitu maka pelanggan dapat menikmati serta memperkaya wawasan lagi melalui tayangan tersebut dari layanan indiHome yang lebih bermutu dan edukatif.

2. Mengenai perangkat CPE yang disewakan, apabila terjadi kerusakan bukan karena kelalaian atau kecerobohan pelanggan maka hal itu masih merupakan tanggung jawab dari pihak Telkom. Biasanya penyebab kerusakan tersebut berupa tidak berfungsinya perangkat-perangkat itu sendiri. Oleh karena itu, bila terjadi hal demikian maka pihak Telkom akan segera memperbaiki perangkat yang rusak tersebut. Penggantian perangkat yang baru dilakukan apabila perangkat yang rusak benar-benar sudah tidak dapat diperbaiki, maka dari itu pihak Telkom bertanggung jawab penuh untuk menggantinya.

Namun jika rusaknya perangkat tersebut karena rusak secara fisik dan mengalami malfungsi dikarenakan kecerobohan dan kesengajaan dari pelanggan, maka pelanggan wajib menggantinya dengan perangkat yang

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Zuliya Munawiroh, pelanggan *IndiHome Triple Play*, tanggal 25 Mei 2016.

<sup>79</sup> Telkom, "5 Channel Baru di Use TV", <http://vote.indihome.co.id>, Diakses pada 11 April 2016.

serupa atau mengganti dengan biaya sebesar harga perangkat tersebut. Ini semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak dalam bermusyawarah.

3. Dalam hal keterlambatan pembayaran tagihan bulanan, Telkom memberlakukan denda bagi pelanggan yang membayar lebih dari tanggal 20 setiap bulan. Mengenai kebijakan Telkom dalam keterlambatan pembayaran tagihan akan diuraikan sebagai berikut:
  - a. Jika pada bulan N pelanggan melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan, yaitu pada tanggal 21 s/d akhir bulan maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah tagihan.
  - b. Pada akhir bulan N tersebut pelanggan belum melunasi tagihan maka IndiHome Triple Play akan diisolir (Isolir Outgoing POTS, Isolir Internet dan Isolir UseeTV).
  - c. Jika melakukan pembayaran pada bulan N+1 dikenakan denda 10% dan akan dibuka kembali isolirnya.
  - d. Jika sampai akhir bulan N+1 tidak melakukan pelunasan, maka pada tanggal 1 bulan N+1 layanan akan dicabut dari sistem.
  - e. Paling lambat akhir bulan N+2 instalasi ONT, STB, dan remote diambil dari rumah pelanggan.<sup>80</sup>

Mengenai segala perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kontrak berlangganan ini diselesaikan bersama oleh Telkom dan pelanggan secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka Telkom dan pelanggan sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri (PN) / Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan domisili hukum dilokasi kantor Telkom setempat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 21 Mei 2016.

<sup>81</sup> PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, *Kontrak Berlangganan Layanan IndiHome*, Butir 11.1. dan 11.2.

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TV BERLANGGANAN**

**INDIHOME TRIPLE PLAYDI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.**

**DIVISI REGIONAL PONOROGO**

#### **A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad TV Berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo**

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan prinsip syariah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, sewa-menyewa merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan akad. Praktik yang dilaksanakan pada transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. ini akad yang terjadi antara pihak pelanggan sebagai penyewa dan pihak Telkom sebagai yang menyewakan layanannya, dengan TV berlangganan IndiHome Triple Play sebagai obyek transaksi.

Agar suatu akad dipandang sah, maka harus diperhatikan terlebih dahulu rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Berikut penulis akan kemukakan beberapa hal yang perlu dianalisa yang berkaitan dengan rukun dan syarat.

##### 1. Dilihat dari segi pihak-pihak yang berakad

Dalam hal akad TV berlangganan IndiHome Triple Play PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagai penyedia layanan IndiHome Triple Play dan pihak pelanggan sebagai penyewa layanan tersebut. Secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini sudah memenuhi syarat dalam akad sewa menyewa. Pihak Telkom maupun pelanggan adalah orang yang rata-rata sudah baligh/dewasa dan berakal. Hal ini ditunjukkan dalam pengajuan permohonan pemasangan IndiHome yang mensyaratkan fotokopi kartu identitas/KTP.<sup>82</sup> Karena tidak semua orang mempunyai kartu identitas, maka dapat dipastikan bahwa yang dapat melakukan transaksi ini

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 16 Mei 2016.



hanyalah orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi sama sekali tidak mungkin anak kecil dapat melakukan transaksi tersebut di Telkom.

Bagi calon pelanggan yang berlangganan IndiHome, transaksi dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Tidak ada satu pihak pun yang memaksa atau dipaksa untuk berlangganan. Sesuai dengan pengamatan penulis, pihak Telkom tidak memaksa calon pelanggan untuk berlangganan melainkan hanya menawarkan layanan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan jalan promosi melalui media online maupun media cetak. Dengan begitu maka bagi siapapun yang membutuhkan ataupun menginginkan layanan ini dapat langsung menghubungi pihak Telkom tanpa adanya pengaruh paksa dari pihak manapun.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa> 'ayat 29 :



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa> ' 29)<sup>83</sup>

Dengan demikian, maka para pihak yang berakad dalam berlangganan IndiHomed PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo telah memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam sewa menyewa (ija>rah), yaitu terpenuhinya rukun dan syarat orang yang berakad. Karena kedua belah pihak dalam praktiknya sudah matang dalam hal pemikiran untuk melakukan suatu

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 83.

transaksi, yaitubaligh, berakal, cakap melakukan tas}arruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai serta mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Ditinjau dari obyek jual beli dan sewa menyewa

Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap obyek transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Playakan dianalisa pada pembahasan berikutnya.

3. Ditinjau dari s}i>ghat (Ija>b dan Qabu>l)

Suatu akad belum dikatakan sah apabila belum melalui s}i>ghat (ija>b dan qabu>l).S{i>ghat merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.S{i>ghat tersebut biasa disebut dengan ija>bqabu>l.

Mengenai ija>b dan qabu>l dalam akad TV berlangganan IndiHome Triple Playdi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional Ponorogo ini dapat dilakukan di Plasa Telkom terdekat.Dengan mendatangi Plasa Telkom maka calon pelanggan dapat langsung mengajukan permohonan pemasangan IndiHome. Tetapi terkadang bagi calon pelanggan yang tidak ingin repot karena harus mendatangi dan antre di Plasa Telkom maka dapat menghubungi salah satu petugas bagian marketing untuk melakukan transaksi tersebut dirumah calon pelanggan atau melalui online.<sup>84</sup>

Dengan mendatangi Plasa Telkom guna melakukan pengajuan pemasangan, maka calon pelanggan diberikan formulir kontrak berlangganan untuk diisi sedemikian rupa sebagai tanda kesepakatan bersama. Biasanya s}i>ghat (ija>b dan qabu>l) secara lisan dalam akad ini berbentuk seperti, “Mas,

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 16 Mei 2016.

saya ingin berlangganan IndiHome Triple Play (pernyataan ija>b) dan diterima dengan ucapan “silakan, mau berlangganan paket yang mana”, kemudian ditentukan harga setiap bulannya (pernyataan qabu>l). Hal ini dilakukan dengan bertemunya kedua belah pihak yang berakad dalam satu tempat, yaitu di Plasa Telkom.

Sama halnya dengan pendaftaran secara online, calon pelanggan dapat secara langsung membuka website untuk melakukan lima langkah pendaftaran, yaitu cek jaringan kabel fiber optic, memilih paket, mengisi informasi pelanggan dan konfirmasi paket yang diinginkan. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka pihak Telkommelakukan survei lokasi serta pemasangan layanan di alamat pelanggan.

Dengan demikian maka hal ini telah sesuai dengan teori ija>rah mengenai akad ija>bqabu>l yang dilaksanakan dalam praktik TV berlangganan IndiHome Triple Playdi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., yaitu bertemunya secara langsung kedua belah pihak dalam satu majlis yang dinyatakan secara lisan dan tulisan.<sup>85</sup> Dan apabila tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk bertatap muka, maka dilakukan dengan cara tulisan yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Telkom melalui website resminya.

Menurut penulis, dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa praktik akad TV berlangganan IndiHome Triple Playdi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo antara kedua belah pihak sudah saling sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Mengenai pihak-pihak yang melakukan akad pun juga sudah memenuhi kriteria baligh, berakal dan mampu melakukan tas}arruf. Ija>bdan qabu>l dilakukan dengan cara bertatap muka dalam satu majlis dan penyampaiannya secara jelas. Jadi, dapat disimpulkan

---

<sup>85</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 28.

bahwa akad yang terjadi dalam TV berlangganan IndiHome ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat ija>rah.

## **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Obyek Transaksi TV Berlangganan IndiHome Triple Playdi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo**

Islam mengajak untuk mengatur muamalah diantara sesama manusia atas dasar amanat, jujur dan memenuhi janji, Islam juga melarang terjadinya pengingkaran, pelanggaran dan menganjurkan untuk memenuhi janji atau amanat. Agar dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, baik mengenai subyek, obyek, maupun lafalnya. Dengan obyek sewa-menyewa inilah yang mempertemukan kedua belah pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan.

Dilihat dari syaratnya, obyek sewa menyewa (ija>rah) harus memenuhi beberapa hal yaitu:<sup>86</sup>

- h. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- i. Hendaklah barang yang menjadi obyek sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
- j. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).
- k. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Pada praktik transaksi TV berlangganan IndiHome yang menjadi obyek sewa yaitu berupa channel/tayangan televisi. Obyek dalam hal ini masih belum ada pada awal transaksi. Akan tetapi pelanggan diberikan sebuah gambaran ataupun ciri-ciri mengenai obyek yang disewanya, seperti mengenai harga, kuantitas dan kualitas

---

<sup>86</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 78.

channel yang disediakan dan kemudian barang diserahkan belakangan. Obyek seperti ini termasuk obyek yang maushuf, yaitu obyek yang dalam akad hanya disebutkan kriteria atau gambarannya saja. Dan hal ini hukumnya adalah boleh ketika ditemukan sifat yang telah ditentukan dan disebutkan.

Pesatnya perkembangan media komunikasi yang memudahkan interaksi di antara manusia di segala penjuru dunia, merupakan salah satu nikmat Allah yang wajib disyukuri. Di antara media komunikasi yang berkembang dengan pesat sekali adalah media televisi yang merupakan media “wajib” yang manusia di zaman ini dan tidak bisa lepas darinya. Perkembangan tayangan-tayangan yang ditampilkan tentu memiliki efek-efek yang positif dan negatif sesuai dengan tayangan-tayangan yang disebar. Pada dasarnya bahwa televisi sebagai penyalur dari sebuah tayangan itu sendiri merupakan suatu alat yang secara dzatnya tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga tidak bisa dihukumi secara mutlak tentang kebolehan maupun keharamannya.

Telah kita ketahui bahwa dalam transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play yang menjadi obyek sewa yaitu berupa channel/tayangan yang ditawarkan kepada pelanggan. Beragamnya channel yang memuat konten seperti konten local, general entertainment, news, knowledge, lifestyle, movies, music, kids, sport dan TV Series ini juga menayangkan tayangan yang berbeda-beda setiap channelnya. Sepengetahuan penulis bahwa sebagian besar channel tersebut berasal dari luar negeri yang mayoritas membawa budaya barat. Yang mana tidak semua dapat kita terima dan terapkan karena didalamnya mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan aqidah Islam yang lurus.

Tayangan televisi seperti ini dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak, dan kemasyarakatan. Tetapi di sisi lain, juga dapat menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada tujuan dan materi acaranya. Seperti halnya pedang, di tangan mujahid ia adalah alat untuk


berjihad dan bila di tangan perampok, maka pedang itu merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya sesuatu dinilai dari sudut penggunaannya dan dinilai sesuai tujuan dan maksudnya.

Bila dilihat dari sisi positif, pelanggan IndiHome banyak memperoleh pengetahuan dan informasi dengan menyaksikan berita-berita dan acara-acara keagamaan, pendidikan, pengajaran, atau acara lainnya yang dapat diterima (tidak mengandung unsur keburukan/keharaman) seperti dalam channel-channel yang bermuatan knowledge, kids, dan news yaitu channel Dunia Anak, DAAI TV, NATGeo Wild HD, Khasanah dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini pelanggan mendapatkan suguhan informasi, hiburan dan pendidikan yang bermanfaat dari tayangan acara tersebut.

Namun begitu, ada acara-acara tertentu yang tidak boleh ditonton, seperti tayangan film-film Barat yang pada umumnya merusak akhlak, seperti dalam channel yang menayangkan film setiap harinya yaitu AMC Channel, Fox Action Movie, Z Bioskop dan lain sebagainya. Karena di dalamnya mengandung mafsadat seperti halnya unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan akidah Islam yang lurus. Misalnya, dalam penampilan film, sinetron, drama atau sandiwara sejarah, muncul peran wanita yang tidak mengenakan hijab (jilbab), atau muncul pula penampilan adat jahiliah, seperti tarian erotis dan lagu jorok, padahal Islam mengharamkan melihat apa saja yang dapat membangkitkan gairah sehingga menjurus dan mengarah kepada zina baik zina mata atau pandangan dan zina pikiran.

Dalam channel maupun tayangan yang ditawarkan melalui layanan IndiHome ini bermacam-macam mulai dari tayangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Secara obyektif dapat dikatakan bahwa tayangan yang ditawarkan kepada pelanggan mengandung kemungkinan baik, buruk, halal, dan haram. Seperti penulis katakan sejak semula bahwa seorang Muslim hendaknya dapat mengendalikan diri

terhadap tayangan-tayangan seperti ini dan serta dapat mengambil manfaat darinya, sehingga ketika menyaksikan televisi jika acaranya berisi kebaikan, dan mematakannya bila berisi keburukan. Sebagaimana firman Allah SWT :



*Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29)*

Maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi agar kalian mengambil manfaat darinya dalam perkara-perkara dunia kalian baik karena memang yang ada di bumi tersebut secara dzatnya memberi manfaat atau sebagai perantara saja dalam menggapai kemanfaatan. Demikian pula juga agar mengambil manfaat dalam perkara-perkara agama baik dengan istidlal maupun *i'tibar*.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa obyek sewa menyewa dalam transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo hukumnya adalah boleh (mubah), tergantung pada tujuan dan materi pada tayangannya. Apabila channel yang ditayangkan merupakan sebuah tayangan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pengetahuan, informasi, bermanfaat dan bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara maka hukumnya adalah boleh (mubah). Sedangkan apabilachannel-channel tersebut menampilkan tayangan yang dilarang Islam seperti film yang mengandung unsur pornografi, judi, dan lain sebagainya yang banyak mengandung mafsadat, maka jelas hukumnya adalah haram.

**C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi TV Berlangganan IndiHome Triple Playdi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo**

Di dalam transaksi sewa menyewa harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan dan pemalsuan yang berdampak pada kerugian pada salah satu pihak baik dari penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yang berupa kerugian materiil maupun non materiil. Kerugian tersebut biasa disebabkan karena adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak yang berakad. Adapun bentuk wanprestasi tersebut berupa tidak melaksanakan sama sekali hal yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan melaksanakan tetapi tidak tepat waktu.<sup>87</sup>

Di dalam hukum Islam apabila terjadi suatu perselisihan dalam akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) kedua pihak. Dalam fiqih shulhu adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.<sup>88</sup>

- c. Dengan cara ibra (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- d. Dengan cara Mufadhah (penggantian dengan yang lain), misalnya Shulhu hibah, yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat. *Shulhu Bai'*, yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat, dan shulhu ija'rah, yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

<sup>87</sup>R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Putra Abadi, 1999), 18.

<sup>88</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 96.



Dalam praktik transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional Ponorogo, permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu dihapusnya beberapa channel TV oleh pihak Telkom, seperti channel Netflix, HBO, GEM TV, LiTV Outdoor Channel dan GiNX. Dalam hal ini pihak pelangganlah yang banyak dirugikan atas hal tersebut. Sebab, pada awal akad mengenai jumlah channel yang diberikan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam kontrak berlangganan.<sup>89</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo, bahwasanya dengan dihapusnya beberapa channel ini maka pihak Telkom telah bertanggung jawab menggantinya dengan channel lain, yaitu berupa channel baru seperti Dream Works Animation, future TV, CCTV 4, Euronews, DAAI TV, C-Music TV, Cinema World dan Fashion One. Diharapkan dengan penggantian channel ini pelanggan dapat menikmati tayangan yang lebih menarik dan berpengetahuan luas.<sup>90</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa mengenai dihapusnya beberapa channel layanan IndiHome ini sudah sesuai dengan konsep perdamaian dalam Islam, yaitu dengan cara pemberian ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan oleh pihak Telkom sudah sepadan kuantitas maupun kualitasnya dengan kerugian yang diderita oleh pelanggan.

Mengenai keterlambatan pembayaran sewa TV berlangganan IndiHome Triple Play, setiap pelanggan memiliki alasan tersendiri mengapa ia terlambat dalam pembayaran. Ada yang beralasan berada di luar kota, lupa untuk membayar bahkan ada pula yang memang tidak berniat untuk membayar. Hal ini secara langsung juga merugikan pihak Telkom sebagai penyedia layanan. Sebagai perusahaan yang sudah

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Nicho, *pelanggan IndiHome Triple Play*, tanggal 23 Mei 2016.

<sup>90</sup><http://vote.indiHome.co.id/article/detail/5-channel-baru-di-useety> (Januari, 2016), 1.

mempunyai pengalaman dalam bidang bisnis, Telkom memberikan kebijakan berupa denda kepada pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran. Denda yang diberikan yaitu sebesar 5% dari total tagihan setiap bulan dan keterlambatan tersebut diberlakukan bagi pelanggan yang membayar diatas tanggal 20 setiap bulannya.<sup>91</sup> Telkom memberikan batas waktu/kelonggaran pembayaran sampai bulan N+2. Apabila pembayaran tetap tidak dilakukan maka layanan ini akan dicabut dari rumah pelanggan dan tetap berkewajiban untuk membayar seluruh tagihan.

Demi terjaganya hubungan antara keduanya, maka pihak Telkom sebagai penyedia layanan IndiHome Triple Play selalu mengingatkan kepada pelanggan tentang batas waktu pembayaran. Peringatan tersebut disampaikan melalui pesan singkat maupun melalui surat yang disampaikan oleh petugas. Oleh karena itu, maka diharapkan para pelanggan untuk tepat waktu melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya.


Dalam Islam, apabila akad yang dilakukan tidak ada batasan waktu pembayaran dan mengalami keterlambatan, maka perlu diadakan penagihan sewaktu-waktu, sebaliknya jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban membayar kembali hutang adalah pada waktu yang telah ditentukan.

Prinsip segala bentuk muamalah adalah adanya rasa cinta, murah hati dan lemah lembut antara dua belah pihak yang bermuamalah. Maka dalam hal keterlambatan dalam pembayaran suatu ikatan sewa menyewa, Islam menganjurkan tempo waktu pada pihak penyewa, jika pada waktu jatuh tempo yang telah

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Bapak Januardi, *pelanggan IndiHome Triple Play*, tanggal 27 Mei 2016.

ditentukan telah tiba pihak penyewa belum dapat membayar. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 280 :<sup>92</sup>



Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Q.S. al-Baqarah 280)

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa jika pihak penyewa pada waktu yang ditentukan (untuk melakukan prestasi/kewajiban) belum ada, maka dianjurkan untuk memberikan tenggang waktu hingga penyewa dapat memenuhinya. Dengan demikian, maka penyelesaian sengketa transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play dalam hal keterlambatan pembayaran tagihan sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktiknya Telkom telah memberikan kelonggaran pembayaran antara tanggal 5-20 setiap bulannya. Apabila dalam batas waktu tersebut pelanggan belum bisa melunasi tagihannya maka Telkom memberikan tenggang waktu sampai bulan N+2 sebelum dilakukannya pencabutan atas layanan ini.

Selanjutnya, permasalahan lain yang tidak kalah penting untuk dianalisa yaitu kerusakan terhadap obyek sewa menyewa. Dalam hal ini obyek sewa yang dijadikan permasalahan yaitu perangkat CPE milik Telkom yang disewakan kepada pelanggan, yaitu berupa ONT dan Set Top Box (STB). Perangkat ini berfungsi untuk mengatur saluran televisi yang diterima dan juga memeriksa hak akses pengguna atas saluran tersebut. Telkom membebaskan biaya sewa terhadap perangkat tersebut

<sup>92</sup>Tim Penyempurnaan, *Mukadimah: Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 200.

mulai dari Rp 70.000 sampai Rp 100.000 setiap bulannya.<sup>93</sup> Pelanggan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat perangkat tersebut selama berlangganan.

Barang *musta'jir* ketika ditangan ajir adalah suatu amanat yang diberikan oleh orang yang menyewakan barang tersebut. Oleh karena itu, apabila barang yang dipercayakan kepada ajir itu mengalami kerusakan, maka ajir tidak dibebani resiko apapun kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan karena kesengajaan dan kecerobohan ajir.

Dalam hal sewa menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek sewa menyewa dibebankan kepada pemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang ia sewa, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari sebuah barang, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaiki kecuali apabila kerusakan barang tersebut dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewa tersebut kurang pemeliharaan.<sup>94</sup>

Untuk penyelesaian permasalahan kerusakan pada perangkat CPE (Customer Premises Equipment) dalam transaksi TV berlangganan IndiHome, ditidilihat terlebih dahulu apakah kerusakan tersebut disebabkan karena kesengajaan atau kecerobohan penyewa atau bukan. Jika terbukti apabila disebabkan kesalahan penyewa, maka wajib mengganti atas kerusakan tersebut. Hal ini dapat diganti dengan barang serupa yang telah dirusakkan atau diganti berupa uang sebesar harga

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 21 Mei 2016.

<sup>94</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 146-147.

barang tersebut tergantung musyawarah kedua belah pihak.<sup>95</sup>Namun jika memang kerusakan perangkat tersebut karena mengalami malfungsi atau kerusakan sendiri, maka pihak penyewa tidak punya kewajiban untuk menggantinya.Telkom melalui petugasnyamemperbaiki barang tersebut, jika memang benar-benar tidak dapat digunakan lagi maka dari pihak Telkom bertanggung jawab mengganti perangkat yang telah rusak dengan yang baru.<sup>96</sup>

Menurut penulis dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwamengenai sengketa wanprestasi dan solusi yang diberikan oleh pihak Telkom telah sesuai dengan hukum Islam. Apabila terjadi suatu wanprestasi pada salah satu pihak yang berakad makadiselesaikan dengan cara musyawarah dengan memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Solusi seperti ini telah sesuai dengan konsep perdamaian dalam Islam. Besaran ganti rugi/denda yang diberlakukan telah mendapatkan kesepakatan bersama dan masing-masing pihak telah menjalankan kewajiban, hak dan tanggung jawab terhadap akad yang telah mereka buat.

## BAB V

---

<sup>95</sup> PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Kontrak Berlangganan Layanan *IndiHome*, Butir 11.1.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Wijono, *Assistant Manager Sales and Customer Care* PT. Telkom Divisi Regional Ponorogo, tanggal 16 Mei 2016.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang praktik transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad berlangganan TV IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo ini merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa (ijarah) dan semua telah sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan, sehingga mekanisme sewa-menyewa yang terjadi berdasarkan atas suka sama suka.
2. Obyek sewa (ijarah) dalam transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo yang berupa channel/tayangan TV hukumnya adalah boleh (mubah), tergantung pada tujuan dan materi pada tayangan itu sendiri. Apabila channel yang ditayangkan merupakan sebuah tayangan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pengetahuan, informasi, bermanfaat dan bukan merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara maka hukumnya adalah boleh (mubah). Sedangkan apabila channel-channel tersebut menampilkan tayangan yang dilarang Islam seperti film yang mengandung unsur pornografi, judi, dan lain sebagainya yang banyak mengandung mafsadat, maka jelas hukumnya adalah haram.
3. Terdapat beberapa indikator wanprestasi dalam transaksi TV berlangganan IndiHome Triple Play, yaitu hilangnya beberapa channel TV, keterlambatan pembayaran tagihan bulanan dan rusaknya perangkat CPE (Customer Premises Equipment). Wanprestasi ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam maupun

hukum perikatan apapun. Namun mengenai pemberian solusi yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam. Apabila terjadi suatu wanprestasi pada salah satu pihak yang berakad maka diselesaikan dengan cara musyawarah dengan memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Solusi seperti ini telah sesuai dengan konsep perdamaian (shulhu) dalam Islam. Besaran ganti rugi/denda yang diberlakukan telah mendapatkan kesepakatan bersama dan masing-masing pihak telah menjalankan kewajiban, hak dan tanggung jawab terhadap akad yang telah mereka buat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya sebagai pelanggan sekaligus pemirsa dalam layanan TV berlangganan, harusnya dapat memilah dan memilih tayangan mana yang pantas dan bermanfaat untuk ditonton. Karena muatan dalam tayangan televisi di jaman sekarang ini tidak semua sejalan dengan konsep syariat yang diajarkan dalam Islam.
2. Sebagai penyedia layananan TV berlangganan, hendaknya harus selalu memantau serta melakukan penyaringan terhadap tayangan televisi yang diberikan apakah layak atau tidak untuk ditampilkan serta harus mempertimbangkan juga dampak dari tayangan tersebut bagi pemirsanya.
3. Dengan pesatnya perkembangan dari bisnis TV berlangganan, hendaknya diikuti dengan adanya pelayanan yang memadai. Bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan perusahaan, tetapi kepuasan pelanggan terhadap layanan juga harus dipenuhi.
4. Agar tercapai kemaslahatan dalam bermuamalah, hendaknya pihak pelanggan/penyewa dalam melakukan transaksi ini lebih cermat dan lebih teliti memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berusaha untuk menjalankan segala kewajiban yang telah disepakati bersama. Sehingga dengan begitu dapat meminimalisir segala resiko yang akan terjadi.